



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG
DALAM KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong dinyatakan bahwa Jurong berkedudukan sebagai perangkat gampong unsur kewilayahan yang dipimpin oleh ulee jurong yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik melalui sekretaris gampong;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi gampong perlu dilakukan pembentukan jurong baru di Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu mengubah Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 02);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Mukim (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 6);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGHAPUSAN
KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KOTA
SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan
Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni
huruf e, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Gampong Batee Shoek Mukim Iboih Kecamatan Sukakarya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, mempunyai
luas wilayah 14 kilometer persegi dan jumlah penduduk
1.278 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Paya
Seunara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jaboi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Paya;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Iboih.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari :
 - a. Jurong Ateuh;
 - b. Jurong Alue Jaba;
 - c. Jurong Pria Laot;
 - d. Jurong Sirui;
 - e. Jurong Alue Jaya.

Pasal II ...

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 September 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 7